



## BUPATI LUWU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 231 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### OPERASIONAL, PENAMAAN DAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) SMP DAN SMA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2006

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemerataan pelayanan pendidikan serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat SMP dan SMA, perlu dibangun Unit Sekolah Baru ( USB ) SMP, SMA pada daerah padat penduduk dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas untuk Tahun Anggaran 2006 melalui dana APBD maupun dana Block Grant telah dibangun beberapa Unit Sekolah Baru ( USB ) tingkat SMP dan SMA;
  - c. bahwa untuk operasional dan kelembagaan USB dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
13. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/200 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 04);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Operasional Unit Sekolah Baru ( USB ) SMP Negeri dan SMA Negeri Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dimulai Tahun Ajaran 2006/2007.
- KEDUA** : Penamaan Sekolah Negeri, SMP dan SMA dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tersebut masing – masing pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Kelembagaan Sekolah SMP Negeri dan SMA Negeri ditetapkan sebagai berikut :
- Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
  - Kepala Tata Usaha.
  - Guru Mata Pelajaran.
  - Guru Bimbingan Konseling ( BK ).
  - Komite Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah dapat lebih dari satu menurut bidang disesuaikan dengan perkembangan masing – masing sekolah.
- KIEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 25 Juli 2006



Tembusan ; disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Pare-Pare;
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala BAWASDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Para Kepala Dinas se Kabupaten Luwu Utara di Masamba
10. Para Camat se Kabupaten Luwu Utara di Tempat;
11. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Bupati Luwu Utara  
 Nomor : 24 Tahun 2006  
 Tanggal : 25 Juli 2006

TENTANG

PENAMAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
 SMP NEGERI DAN SMA NEGERI KABUPATEN LUWU UTARA

No.	Unit Sekolah Baru ( USB )	Penamaan Sekolah	Alamat Lokasi Sekolah	Keterangan
1.	SMP Negeri 3 Masamba	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 ( SMP Negeri 3 ) Masamba	Desa Masamba Kec. Masamba	
2.	SMP Negeri 4 Masamba	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 ( SMP Negeri 4 ) Masamba	Kelurahan Kappuna Kec. Masamba	
3.	SMP Negeri 2 Sabbang	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 ( SMP Negeri 2 ) Sabbang	Desa Marobo Kec. Sabbang	
4.	SMP Negeri 2 Malangke Barat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 ( SMP Negeri 2 ) Malangke Barat	Desa Kalitata Kec. Malangke Barat	
5.	SMA Negeri 2 Masamba	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 ( SMA Negeri 2 ) Masamba	Kelurahan Kappuna Kec. Masamba	
6.	SMA Negeri 1 Mappedeceng	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 ( SMA Negeri 1 ) Mappedeceng	Desa Transat Kec. Mappedeceng	
7.	SMA Negeri 1 Malangke	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 ( SMA Negeri 1 ) Malangke	Desa Tolada Kec. Malangke	
8.	SMA Negeri 2 Sukamaju	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 ( SMA Negeri 2 ) Sukamaju	Desa Mulyorejo Kec. Sukamaju	
(9)	SMA Negeri 2 Bone-Bone	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 ( SMA Negeri 2 ) Bone - Bone	Desa Sidobinangun Kec. Bone-Bone	

